

PENGAJUAN NPSN BARU

(diisi dengan huruf kapital)

Formulir A2.1

I. Yang mengajukan

a. Nama Kepala Sekolah

H U M A R O H

II. Identitas Sekolah

a. Nama Sekolah

T K A L M U A W W A K A H

b. Alamat

K P M E R A P I T D S T A M I A N G
 K E C G U N U N G S A R I

c. Jenjang Sekolah

TK/RA SD/MI SMP/MTs SMA/MA/SMK SLB

d. Status Sekolah

Negeri Swasta

e. Propinsi

B A Y U T E N

f. Kabupaten/Kota

S E R A N G

g. Kecamatan

G U N U N G S A R I

h. Kelurahan

T A M I A N G

i. Email

III. Legalitas Sekolah

a. No. SK/izin Pendirian Sekolah

4 2 1 . 1 / 0 0 6 K E C X 2 0 1 4

b. Tanggal

2 7 1 0 2 0 1 4

c. No. SK/izin Operasional Sekolah

4 2 1 . 1 / 0 0 6 K E C X 2 0 1 4

d. Tanggal

2 7 1 0 2 0 1 4

Operasi Dinas Pendidikan,

ASEP 



Keterangan:

1. Harap melampirkan dan memuat/ditandatangani formulir ini.
2. Formulasi diserahkan kepada Operasi Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat.
3. Melampirkan Foto Copy Surat Keterangan Pendirian Sekolah & Operasional Sekolah.
4. Fasilitas Anda termasuk CETAK TANPA BAYAR Pengisian NPSN Baru.
5. Jika mengalami kendala, harap menghubungi Pusat Pelayanan Email: pspp@csd.kemdikbud.go.id
6. Dalam pengisian formulir, Anda telah menyetujui ketentuan layanan yang berlaku.





**PEMERINTAH KABUPATEN SERANG
KECAMATAN GUNUNGSARI
JLN. RAYA GUNUNGSARI KM. 15 KEC. GUNUNGSARI
Jl. Raya Gunung Sari KM.15 Kode Pos 42180**

**KEPUTUSAN
CAMAT KECAMATAN GUNUNGSARI KABUPATEN SERANG
PROVINSI BANTEN
Nomor : 421.1/006/ke/X/2014**

**Tentang :
IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
TK AL MUAWWANAH
KECAMATAN GUNUNGSARI
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SERANG
PROVINSI BANTEN**

- MEMBACA** : Surat permohonan ijin operasional TK AL MUAWWANAH Kecamatan Gunung Sari Nomor 001/TK-ALMWNH/X/2014 Tanggal 24 OKTOBER 2014
- MENIMBANG** : a. Bahwa taman kanak-kanak yang akan didirikan dan diselenggarakannya itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku
b. Bahwa berhubungan dengan hal tersebut pada butir di atas, dipandang perlu member ijin pendirian dan penyelenggaraan taman kanak-kanak
- MENGINGAT** : 1. Undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang system pendidikan nasional
2. Peraturan pemerintah :
a. Nomor 19 tahun 2005 tentang standar nasional pendidikan
b. Nomor 47 tahun 2008 tentang wajib belajar
c. Nomor 48 tahun 2008 tentang pendanaan pendidikan
d. Nomor 17 tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan
3. Keputusan menteri pendidikan dan kebudayaan RI :
a. Nomor 19 tahun 2007 tentang standar pengelolaan pendidikan
b. Nomor 58 tahun 2009 tentang standar pendidikan anak usia dini
4. Surat edaran dirjen dikdasmen tanggal 2 Juli 1991 nomor 4677/C/1/1991 perihal petunjuk penyelenggaraan sekolah swasta
5. Surat keputusan kepala dinas pendidikan kabupaten serang nomor : 420/KEP.534-Dis.Pend tanggal 5 April 2002 tentang peraturan Ijin Operasional
- MEMPERHATIKAN** : 1. Rekomendasi camat kecamatan camat gunung sari
2. Rekomendasi kepala UPT dinas pendidikan kecamatan gunung sari
3. Rekomendasi kepala bidang PAUDNI dinas pendidikan dan kebudayaan kabupaten serang
4. 2013 tentang pendirian yayasan kebajikan dan kemaslahatan umat
- MEMUTUSKAN :**
- MENETAPKAN
PERTAMA** : Memberikan ijin kepada : TK AL-MUAWWANAH
Nama yayasan : AL-MUAWWANAH
Alamat Sekretariat : Kp. Merapit RT/RW 01/01 Ds. Tamiang Kec. Gunung Sari Kab. Serang
Untuk mendirikan dan menyelenggarakan taman kanak-kanak :
Nama : TK AL MUAWWANAH
Alamat : Kp. Merapit RT/RW 01/01 Ds. Tamiang Kec. Gunung Sari Kab. Serang
Mulai tahun pelajaran : 2014/2015
- KEDUA** : Pendirian ijin tersebut pada pasal pertama keputusan ini berlaku sepanjang memahami ketentuan berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (Herregistrasi) setiap awal tahun pelajaran kepada bidang PAUDNI dinas pendidikan dan kebudayaan kabupaten serang.
- KETIGA** : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan taman kanak-kanak sebagaimana diatur dalam keputusan metri pendidikan dan kebudayaan nomor 0486/U/1992, pemberian ijin tersebut pada dictum "Pertama" akan dicabut
- KEEMPAT** : Menyugaskan kepada kepala bidang PAUDNI untuk melaksanakan pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan sekolah tersebut pada pasal pertama

Ditetapkan di : Gunung Sari
Tanggal : 27 Oktober 2014
Camat Kecamatan Gunung Sari



Terbaca dan disampaikan kepada Yth:

1. Kepala UPT Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Gunung Sari
2. Arif